



**PUTUSAN**

**Nomor 77/PDT/2021/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MAXIMILIANUS I MADE SUBAGIA**, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Werdhi Agung Selatan Dusun III, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai ..... **PEMBANDING I/TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAX KARISOH**, S.H, Advokat, berkantor di Jln. Piere Tendean Boulevard Lingkungan VI, Kelurahan Wenang Utara Ruko Blue Banter Blok D 6-7, Kecamatan Wenang Kota Manado/email maxecourt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Juli 2020 ;

- 2. GRAHA INDOSAT MAKASSAR (Divisi Tower Manajemen Group)**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 4, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **PEMBANDING II/ TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANJI PRASETYO**, SH.,LLM.,MCIARB.,ANZIIF., AHMAD RADINAL, SH., RT. FIFI SURYAPUTRI, SH., dan RICKY IRAMOTY, SH., Advokat dan Konsultan Hukum **Panji Prasetyo Law Offices**, beralamat di The CEO Building, Lantai 5, Jl. T.B. Simatupang No.18C, Cilandak, Jakarta 12430 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 015/ATO/LGL/21-POA, tanggal 13 Januari 2021,

**LAWAN**

**SUSANA NI KETUT HARIANTINI**, Tempat Lahir Werdhi Agung, Tanggal Lahir 12 Desember 1969, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ibolian Dusun V, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **TERBANDING/PENGUGAT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SESKA PUKUL, S.H. M.H.**, dan kawan - kawan, Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Boulevard E No. 6, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado/email 79seskapukul@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2020 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PDT/2021/PT MND tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 66/Pdt.G/2020/PN. Ktg. tanggal 4 Pebruari 2021;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Pebruari 2021 register nomor : 66/Pdt.G/2020/PN.Ktg, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENS:**

#### **DALAM PROVISI:**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Site Name : IBOLIAN Site ID: 26KTG005 antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2020 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Site Name : IBOLIAN Site ID: 26KTG005 antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2020 tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung - renteng membayar kepada Penggugat secara sekaligus uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama barang - barangnya berikut siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar/mengosongkan tanah seluas 300 M2 tersebut jika perlu dengan bantuan alat - alat keamanan Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.554.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Tergugat I/Pembanding I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Februari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN. Ktg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal tanggal 24 Februari 2021 Tergugat II/Pembanding II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Februari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN. Ktg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Pencabutan Kuasa dari PT Indosat Tbk (Perseroan) tertanggal 8 Januari 2021, Tergugat II/Pembanding II yang menerangkan bahwa PT Indosat Tbk, yang berkantor pusat di Jl. Merdeka Barat No.21 Jakarta Pusat, sejak tanggal 8 Januari 2021 telah mencabut Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 2020 Nomor : 022/A0Q/LGL/20-POA yang memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Adnan Buyung Nasution & Partner Law Firm, yang mewakili dan membela kepentingan hukum PT Indosat Tbk dalam Perkara No.66/Pdt.G/2020/PN.Ktg selaku Tergugat II di Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Maret 2021 yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 permohonan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Pembanding II/Tergugat II tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Pembanding I/Tergugat I secara elektronik ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Hukum lama Pembanding II/Tergugat II yang telah dicabut pada tanggal 8 Januari 2021 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2021 permohonan banding dari Pembanding I tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding/Penggugat ;

Membaca risalah pemberitahuan (ulangan) pernyataan banding secara elektronik yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Maret 2021 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat ;

Membaca Surat pengiriman kelengkapan berkas banding perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg dari Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 April 2021 yang mengirimkan Surat Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat I tertanggal 24 Maret 2021 ;

Membaca Risalah penyerahan memori banding dari Pembanding I/Tergugat I tanggal 31 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa memori banding dari kuasa Pembanding I/Tergugat I telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Maret 2021 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 66Pdt.G/2020/PN. Ktg. Tanggal 25 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado dan dikirim juga secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2021 kepada pihak Kuasa Terbanding/Kuasa Penggugat, yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding/Kuasa Penggugat diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam tenggang waktu 14 hari telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi manado ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 66Pdt.G/2020/PN. Ktg. Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado dan dikirim juga secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan negeri Kotamobagu pada tanggal 10 Maret 2021 kepada pihak Kuasa Pembanding I/Kuasa Tergugat I, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I/Kuasa Tergugat I diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam tenggang waktu 14 hari telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 66Pdt.G/2020/PN. Ktg. Tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita yang dikirim secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada AHMAD RADINAL (Kuasa GRAHA INDOSAT MAKASSAR/Kuasa Hukum Pembanding II/Kuasa Tergugat II), yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding II/Kuasa Tergugat II diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi manado ;

### PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan pembanding II/Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN. Ktg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I/Tergugat I, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam konpensi mengenai provisi dan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan pembanding II telah tepat dan benar dipertimbangkan hakim tingkat pertama, oleh karena itu dapat disetujui Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pendapat sendiri ;





Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang pokok perkara dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam konpensi dan rekompensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menilai dan berpendapat bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam katagori harta bawaan/harta asal dari Tergugat I Kompensi dan bukan harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi, sebagaimana dimaksud dan termuat pada halaman 91 putusan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa inti atau pokok gugatan Penggugat konpensi adalah Penggugat konpensi ***menuntut pembatalan perjanjian sewa-menyewa tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II***, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan dasar alasan karena tanpa ada persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan hak atas harta bersama dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa dasar tuntutan Penggugat konpensi adalah didasarkan adanya hak hukum Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I dan tergugat II karena obyek sengketa adalah merupakan hak Penggugat berdasarkan hak atas harta bersama, namun hakim tingkat pertama ***tidak menggunakan dasar hukum tuntutan dari Penggugat*** akan tetapi memutus perkara yang mendasarkan pada ***“filosofi tujuan perkawinan”*** yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni membentuk ikatan keluarga yang damai dan sejahtera, dan memandang bahwa tidak adanya ijin menyewakan obyek sengketa merupakan hal yang dapat mengganggu kedamaian rumah tangga Penggugat, sehingga dinilai oleh hakim tingkat pertama sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa pelanggaran hukum terhadap ***hak atas harta-benda/cq. tanah obyek sengketa*** dan pelanggaran hukum terhadap ***kedamaian dalam rumah tangga*** merupakan dua hal pada katagori hukum yang berbeda, yakni hak milik atas harta-benda/tanah hak milik masuk dalam ***katagori hukum kebendaan*** sedangkan pelanggaran hukum terhadap kedamaian dalam rumah tangga masuk dalam ***katagori hukum keluarga/perkawinan, yang dapat digunakan sebagai***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**alasan perceraian**, sehingga kedua forum tersebut tidak dapat dicampur-adukkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta asal milik Tergugat I dan bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka menurut hukum Tergugat I/Pembanding I berhak mengalihkan atau menyewakan tanah sengketa selaku milik pribadi Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat/Terbanding, oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyewakan tanah sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat/Terbanding tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut, manakala dalil gugatan Penggugat cq. dalil adanya pelanggaran oleh suami (Tergugat.I) terhadap penggunaan hak milik bersama suami-istri atas suatu barang berupa tanah obyek sengketa oleh suami tidak terbukti, maka hakim dilarang untuk mencari dalil gugatan lain atas pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat.I terhadap Penggugat, cq. Pelanggaran terhadap kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat I yang masuk dalam wilayah hukum perkawinan, karena didalam hukum acara perdata hakim harus bersifat pasif dan dilarang bersifat aktif turut mencari atau memperbaiki dasar gugatan, dan disamping itu inisiatif untuk mengajukan gugatan juga menjadi hak Penggugat dan bukan menjadi hak dari hakim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi hakim tingkat pertama telah melanggar ketentuan hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa terbukti bukan harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding.I, sehingga Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa maka gugatan pokok dalam konpensasi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tidak terbukti, maka petitum ke-3 gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan selain dan selebihnya didasarkan pada gugatan pokok, sedangkan gugatan pokok tidak terbukti, maka tuntutan selain dan selebihnya harus ditolak pula, dan gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak maka Penggugat Konpensasi/Terbanding sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan hakim tingkat pertama pada pokok perkara dalam konpensasi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konpensi dan dalam rekompensi ;

## DALAM REKOMPENSI

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konpensi dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dalam mempertimbangkan gugatan dalam rekompensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi/Tergugat I Konpensi/Pembanding I pada gugatan pokoknya menuntut kerugian kepada Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi/Terbanding sejumlah Rp.1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan perbuatan melawan hukum, dengan alasan karena Tergugat Rekompensi telah mengajukan gugatan konpensi kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat I Konpensi, dan hal tersebut menurut Penggugat Rekompensi sangat memalukan dan merugikan Penggugat rekompensi, sedangkan tanah sengketa adalah tanah warisan milik Penggugat Rekompensi dan bukan milik dari Tergugat Rekompensi ;

Menimbang, bahwa orang yang mengajukan tuntutan/gugatan kepada pihak lain yang merasa haknya dirugikan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan terbukti atau tidaknya gugatan tersebut tergantung dari pembuktiannya, oleh karenanya gugatan pokok Penggugat Rekompensi tidaklah beralasan, sehingga petitum rekompensi nomor 3 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena kepemilikan tanah sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi adalah milik Penggugat Rekompensi/Pembanding I, maka petitum rekompensi nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam petitum selebihnya tergantung dari petitum pokok, sedangkan petitum pokok gugatan rekompensi ditolak, maka petitum selebihnya harus ditolak pula, dan petitum nomor 1 harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan hakim tingkat pertama pada pokok perkara dalam rekompensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam gugatan rekonsensi ditolak maka biaya perkara dalam gugatan rekonsensi dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah NIHIL ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpeni/Terbanding/ Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah maka harus dibebani seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg tanggal 4 Pebruari 2021 harus dibatalkan sepanjang mengenai pokok perkara baik dalam konpeni maupun dalam rekonsensi, dan Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konpeni/Penggugat Rekonsensi/Pembanding I dan Tergugat II Konpeni/Pembanding II ;

### DALAM KONPENSI :

#### **Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut;

### DALAM REKONPENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONPENSI :



**Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Desa Ibolian sesuai Sertipikat Hak Milik No.807 atas nama Tergugat I Kompensi dengan luas 4.133 M2 (empat ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) sesuai surat ukur dan gambar situasi tgl. 2-9-1996, no 2461/1996 serta batas - batas yang tercantum dalam Sertipikat adalah sah tanah warisan Penggugat Rekonvensi yang berasal dari orang tua Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi ;
- Menolak tuntutan selain dan selebihnya ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh kami ABDUL KOHAR, SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H., dan H.M. ROZI WAHAB, S.H.,M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 Juni 2021 Nomor 77/PDT/2021/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ELVA ISHAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa diha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.

TTD

H.M. ROZI WAHAB, S.H.,M.

HAKIM KETUA,

TTD

ABDUL KOHAR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ELVA ISHAK, SH.

Perincian Biaya:

1.Pemberkasan .....Rp.130.000

2.Redaksi .....Rp. 10.000

3.Materai.....Rp. 10.000

Jumlah .....Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Manado

SRI PRI UTAMI.SH.MH

NIP:196208101982032002